

---

---

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi di LBH-APIK Medan)**

*Oleh : Andi Maysarah, SH, MH*

**Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh LBH-APIK Medan, dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum yang diberikan LBH-APIK Medan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor Eksternal berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan LBH-APIK bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah LBH-APIK disini mengambil peran seperti melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap perempuan oleh divisi pendidikan dan penyadaran hukum. Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar, diskusi, pemberian buklet dan brosur hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum. Selain itu Perlindungan hukum melalui bantuan hukum yang terdapat di lembaga sangat berarti bagi korban dalam menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya. Nasihat hukum hasil konsultasi hukum, penjelasan konsekuensi tiap keputusan melalui advokasi merupakan "anak tangga" dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan hukum, istri, korban, kekerasan dalam rumah tangga*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *aqad* dengan upacara *ijab qobul* antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya *nasab* seseorang.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan pada dasarnya adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:30)

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ketika seorang ibu rumah tangga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan lembaga keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut maka seorang istri yang menjadi korban akan mencari lembaga lain untuk membantunya. Satu diantaranya adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK MEDAN) LBH APIK Medan merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang berdiri dengan visi membantu perempuan untuk memperoleh hak dan keadilan. LBH APIK Medan ini membantu perempuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan haknya dan lembaga ini sebagai tempat mengadu bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Beranjak dari latar belakang di atas penulis merasa perlu dan penting untuk dilaksanakan penelitian. Oleh karena itu yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan LBH-APIK Medan bagi istri korban kekerasan dalam rumah.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan LBH-APIK Medan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang diajukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat disetujui melihat, menguji bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

## 2. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori Perlindungan Hukum dan sebagai Teori pendukungnya adalah Teori Keadilan.

### 2.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang *responsif, akomodatif*, bagi kepentingan hukum yang bersifat *komprehensif*, baik pidana maupun aspek perdata dan aspek *administratif*, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsif* perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

### 2.2 Teori Keadilan

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro

menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah : “Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*Distributive Justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*Komutative Justice*)”.

Sedangkan pengertian teori keadilan sendiri adalah : “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Tujuan perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan adalah keadilan yang hakiki (*Real Justice*) atau keadilan yang *responsif*, *akomodatif* bagi kepentingan hukum dan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya komprehensif terhadap korban itu sendiri, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang responsif itu perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah dan swasta maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

##### a. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi

gender di kalangan masyarakat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau agama yang tidak dapat diubah. Ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berfikir dan bertindak.

Ketidakadilan gender ini, seperti di ungkap oleh Mansour Fakih yang dikutip oleh Fathul Djannah, termanifestasi dalam berbagai bentuk yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan (*violence*), *stereotyping*, subordinasi atau anggapan perempuan kurang penting dalam keputusan politik, dan kekerasan ekonomi dalam bentuk bekerja lebih panjang dan lebih banyak namun tidak dinilai.

Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan. Oleh karena suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, hal itu membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Menurut Marget Benston yang dikutip oleh Fathul Djannah "Suatu masyarakat dimana uang lebih menentukan nilai, perempuan adalah kelompok yang dianggap bekerja di luar ekonomi" (Fathul Djannah, 2003:18). Oleh karena itu menurut Dair Gillespie yang dikutip oleh Fathul Djannah untuk meraih kekuasaan seorang istri harus mempunyai sumber keuangan. Istri harus berpartisipasi di dalam ekonomi dan tingkat pendidikannya harus setara dengan suaminya atau bahkan harus lebih.

Keterlibatan perempuan dalam ekonomi yang tidak di dukung dengan perubahan dalam sistem dan kondisi sosial budaya

menimbulkan persoalan baru bagi perempuan. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan diharuskan oleh nilai budaya yang berlaku untuk bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Hal ini menyebabkan terabaikannya peran perempuan dalam ekonomi karena dianggap sebagai kegiatan sampingan atau tambahan.

*b. Faktor Internal*

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Menurut R. Langley Richard dan Levy C yang dikutip oleh fathul djannah menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan :

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol dan obat bius
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap istri akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

1) Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah

suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2) Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Ada suami yang tega membunuh dan memutilasi tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan suaminya, ada lagi suami yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

3) Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

4) Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya masalah keuangan, pendidikan anak ataupun pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5) Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini

istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

6) Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat duah buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal yang sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

7) Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam undang-undang, di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Dari beberapa penyebab di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan yang terjadi adalah akibat adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang, baik relasi gender, kelas sosial, etnis, ras, maupun kenegaraan. Di samping minimnya akses perempuan terhadap informasi, karena tidak adanya dukungan masyarakat, pers, media cetak/elektronik, bahkan situasi politik negara. (Zaithunah Subhan, 2004:18)

### 3.2. Perlindungan Hukum yang Diberikan LBH-APIK Bagi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### 1) Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku dalam melakukan kewajibannya. (Agus Kurniawan, Tesis, 2012:)

#### 2) Perlindungan hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab pelaku, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku melakukan pelanggaran.

Dalam perlindungan preventif, istri korban kekerasan fisik mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Misalnya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK), salah satu lembaga sosial yang memiliki fokus perhatian dalam bidang hukum. LBH-APIK memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan, (Wawancara, 5 Januari 2015). Untuk LSM, misalnya LSM Pesada (Perkumpulan Sada Ahmo) yang berkantor pusat di Sidikalang, Sumatera Utara. LSM ini memfokuskan kegiatan kepada pengembangan ekonomi rakyat (fokus

ialah perempuan dan anak) melalui koperasi (*credit union*) atau bidang lainnya. Tetapi dalam perjalanannya, LSM ini tergerak untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dimasyarakat sering tidak menjadi perhatian publik karena pandangan/paradigma masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan alasan lainnya menjadi perhatian lembaga-lembaga sosial. KDRT digolongkan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sensitif gender karena kebanyakan korban KDRT ialah perempuan dan pelakunya ialah laki-laki yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga.

Barda Nawawi Arief mengatakan perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. *pertama*, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana
- b. *kedua*, dapat diartikan perlindungan untuk memperoleh santunan/jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum yang diberikan oleh Barda Nawawi Arief diatas, untuk pengertian pertama perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 disebut sebagai upaya pencegahan, LBH-APIK disini mengambil peran seperti *melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap perempuan* oleh divisi pendidikan dan penyadaran hukum. Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar, diskusi, pemberian buklet dan brosur hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum.

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terdapat salah satu upaya yaitu upaya perlindungan/pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya ialah bahwa pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang mengatur agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimbulkan korban, tetapi dalam kenyataannya KDRT itu tetap terjadi. Dalam kondisi seperti ini, lembaga sosial juga memiliki peran yaitu *bantuan hukum* oleh divisi bantuan hukum.

Tujuan dari bantuan hukum ini ialah: (Juppa Marolob Haloho. Skripsi 2008)

- 1) Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
- 2) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Melindungi hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan solusi tepat/*win-win solution*.

Manfaat bantuan hukum ialah :

- a) Masyarakat yang buta hukum mendapat pertolongan dan perlindungan secara hukum dalam mengatasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b) Masyarakat mendapat pendampingan dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya
- c) Masyarakat mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi padanya dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya selanjutnya
- d) Masyarakat/korban mendapatkan pembelaan atas kepentingannya
- e) Masyarakat menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan solusi tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bukan melakukan perubuatan melawan hukum.
- f) Hak-hak masyarakat/korban terlindungi.

Banyak bentuk - bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Medan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya istri diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Data mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan**

Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kekerasan Fisik	95	31	48	55	20
Kekerasan Psikis	80	55	39	61	58
Penelantaran	99	77	50	38	34
Perceraian	-	11	2	73	8
Perebutan Hak Asuh Anak	2	3	3	-	-
Jumlah	276	177	142	227	120

Sumber : Indoc LBH-APIK Medan

**Tabel 2**  
**Proses Penyelesaian Perkara di LBH-APIK Medan Tahun 2010-2014**

No	Proses Penyelesaian	Jumlah Kasus
1	Konsultasi	421
2	Laporan Kepolisian	124
3	Pengadilan Negeri	265
4	Pengadilan Agama	132
	<b>JUMLAH</b>	<b>942</b>


Sumber: Indoc LBH APIK Medan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa proses penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH-APIK Medan) lebih

banyak konsultasi yaitu 421 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa konsultasi hukum dan nasihat hukum yang merupakan bagian dari bantuan hukum memiliki peran yang besar terhadap penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum melalui bantuan hukum yang terdapat di lembaga sangat berarti bagi korban dalam menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya. Nasihat hukum hasil konsultasi hukum, penjelasan konsekuensi tiap keputusan melalui advokasi merupakan "*anak tangga*" dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lembaga menanamkan sikap *responsif* dan *sensitif*. Responsif dan sensitif berarti lembaga sosial peka dan tanggap terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, LBH-APIK mendapat informasi dari masyarakat (pelapor) bahwa disuatu tempat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, LBH-APIK langsung mendatangi tempat tersebut dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya viktimisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atau juga berdasarkan kasus yang dihadapi, misalnya kasus perkosaan yang dilaporkan, maka lembaga akan langsung mendatangi korban dan melaporkan ke kepolisian dan/atau meminta rekam medis kepada tenaga kesehatan sebelum bukti-bukti hilang.

Dalam melakukan kerjasama, tidak selamanya lembaga sosial melakukan kerjasama dengan semua instansi/lembaga terkait. Kerjasama dilakukan berdasarkan kebutuhan dan keputusan korban dan/atau lembaga sosial tidak mampu melakukan hal tersebut sehingga harus melakukan kerjasama dengan lembaga lain.



Penempatan lembaga Sosial dalam hal ini adalah LBH-Apik Medan di bagian tengah/pusat bagan diatas dikarenakan fokus pembahasan penulisan ini ialah lembaga sosial (LBH-APIK Medan) dan peranannya. Korban yang berada dalam bagian lembaga sosial (LBH-APIK Medan) menandakan bahwa lembaga sosial (LBH-APIK Medan) melakukan berbagai hal untuk kepentingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tanga. Lembaga sosial (LBH-APIK Medan) melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, lembaga psikologi, dan/atau lembaga sosial lainnya untuk mendampingi dan memulihkan korban Kekerasan Dalam Rumah Tanga. Dalam koordinasi ini, lembaga sosial (LBH-APIK Medan) memainkan peran untuk menghubungkan lembaga/instansi yang satu dan yang lain untuk kepentingan korban Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Dalam hal ini, pusat koordinasi terletak pada lembaga sosial (LBH-APIK Medan). Lembaga sosial melakukan kerjasama dengan instansi lain karena keterbatasan melakukan suatu perbuatan, kerjasama ini dilakukan atas persetujuan dari korban KDRT yang dilindungi.

Beberapa prinsip cara/sistem kerja LBH-APIK Medan dalam memberikan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Prinsip "*Keputusan ada ditangan korban*". Maksudnya lembaga sosial hanya berperan untuk memberikan pilihan-pilihan serta konsekuensi masing-masing pilihan yang dapat diambil oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban yang berhak menentukan pilihan (yang dianggap korban baik) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan dalam melakukan hal yang dipandang baik oleh lembaga untuk dilakukan demi kepentingan korban jika korban tidak setuju melakukannya, maka lembaga tidak akan melakukannya.
2. Prinsip "*segalanya untuk korban*". LBH-APIK Medan berupaya semaksimal mungkin mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka melindungi hak asasi korban sebagai manusia. LBH-APIK Medan akan melakukan segala cara yang dianggap baik untuk melindungi hak asasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.
3. Prinsip "*Keseriusan dan ketegasan korban*", LBH-APIK Medan yang sudah berusaha maksimal untuk melindungi hak asasi korban harus disertai dengan keseriusan dan ketegasan korban untuk melakukan pilihannya. LBH-APIK Medan sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari korban dalam menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
4. Prinsip "*Pemberdayaan korban*", LBH-APIK Medan berusaha memberdayakan seluruh kemampuan dan keberanian korban/perempuan dan/atau memandirikan korban untuk melakukan

sesuatu tanpa bantuan lembaga. Lembaga akan mendampingi korban apabila dibutuhkan korban atau apabila korban menghadapi kendala melakukannya sendirian. Lembaga juga memberdayakan korban untuk menjadi penolong bagi korban lainnya.

#### 4. Kesimpulan

- a. Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor Eksternal Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Faktor Internal timbulnya istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.
- b. Bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan LBH-APIK bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah LBH-APIK disini mengambil peran seperti *melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap perempuan* oleh divisi pendidikan dan penyadaran hukum. Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar, diskusi, pemberian buklet dan brosur hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum. Selain itu Perlindungan hukum melalui bantuan hukum yang terdapat di lembaga sangat berarti bagi korban dalam menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya. Nasihat hukum hasil konsultasi hukum, penjelasan konsekuensi tiap keputusan melalui advokasi merupakan "*anak tangga*" dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bukan untuk korban. Lebih cocok ganti rugi

**Daftar Pustaka**

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Wahid, Abdul, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Jannah, Fathul. 2003. *Kekerasan Terhadap Isteri.*, LKIS Yogyakarta bekerjasama dengan PSW-IAIN-SU Medan.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Agus Kurniawan. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suami*. Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Juppa Marolob Haloho. 2008. *Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)*. Skripsi untuk memperoleh gelar S-1 Pada Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan